



PUTUSAN

Nomor: 110/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Hj. ENOK CUNAYAH
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 18 Desember 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : -
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal : Kp. Nagrog RT. 004 RW. 002
Kelurahan Sukahati, Kecamatan Citeureup
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq.
Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah
Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Waduk Jatigede
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Jatigede, Kab. Sumedang, Jawa
Barat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu Hertu Apriyana, S.Sos., M.H. dan Nindyo Purnomo, S.H. M.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor: 106/STG/At/4/2021 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Kuasa Nomor: 106/SK/At/4/I/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Nomor: 132/SK/2021/PN Smd, tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagaimana dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang di bawah register Nomor: 108/Pdt.G.S/2021/PN Smd tertanggal 5 Februari 2021 dan pada pokoknya adalah karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat menolak untuk memproses dan memberikan No. ID serta menolak untuk membayar hak Penggugat yaitu Uang tunai pengganti rumah sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atas tanah seluas 295,0 M² milik MARTASAN BIN TION terletak di Kampung Sundulan, Persil No. 70a, Letter C.1350, Kelas D.II, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2754 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 530.712,- (Lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10;
- Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rukatman dan saksi E Kusnadi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda Bukti P-8 yaitu Model B Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, P-9 yaitu Model C, Data Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah Pembangunan Waduk Jatigede, serta bukti P-10 yaitu gambar Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2754, atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atas tanah seluas 295,0 M² milik MARTASAN BIN TION terletak di Kampung Sundulan, Persil No. 70a, Letter C.1350, Kelas D.II, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar situasi Rincikan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 530.712,- (Lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

- Bahwa, saksi Rukatman dan saksi E Kusnadi di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Penggugat adalah Cucu dari Pak Martasan Bin Tion;
- Bahwa Penggugat menggugat uang santunan atas rumah miliknya sendiri yang bangunannya berupa rumah permanen ukuran 10,15m x 6,37m = 64,65m² yang dibangun di atas tanah milik Bapak Martasan;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang (bukti P-7);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atas tanah seluas 295,0 M² milik MARTASAN BIN TION terletak di Kampung Sundulan, Persil No. 70a, Letter C.1350, Kelas D.II, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2754 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 530.712,- (Lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah)?
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal permanen milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Bukti P-8 yaitu Model B Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, P-9 yaitu Model C, Data Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah Pembangunan Waduk Jatigede, serta bukti P-10 yaitu gambar Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2754, atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atas tanah seluas 295,0 M² milik MARTASAN BIN TION terletak di Kampung Sundulan, Persil No. 70a, Letter C.1350, Kelas D.II, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 530.712,- (Lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) serta keterangan saksi Rukatman dan saksi E Kusnadi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal permanen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c angka 2 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak menerima uang tunai pengganti rumah atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah tinggal permanen milik Penggugat mengakibatkan Penggugatnya tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 110/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugatnya tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan bukti P-7, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Peggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Peggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu menyatakan Peggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen ukuran 10,15m x 6,37m = 64,65m² yang berdiri di atas tanah seluas 295,0 M² milik MARTASAN BIN TION terletak di Kampung Sundulan, Persil No. 70a, Letter C.1350, Kelas D.II, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2754 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 530.712,- (Lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);



Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitem angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, maka dengan demikian petitem angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 5, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitem ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitem angka 1;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal-pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atas tanah seluas 295,0 M² milik MARTASAN BIN TION terletak di Kampung Sundulan, Persil No. 70a, Letter C.1350, Kelas D.II, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 770, Peta Bidang No. 2754 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 530.712,- (Lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal Untuk Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lisnawati Pakpahan, S.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)